



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 021/SKH/2019/PA.Tgm tertanggal 23 Januari 2019, menguasai kepada TAMZOR, SH. Advokad/ Penasehat Hukum yang beralamat Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0080/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 01 Juli 2002, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka dahulu Kabupaten Tanggamus sekarang Kab. Pringsewu tanggal 5 Juli 2002 No. 189/16/VII/2002
2. Bahwa pada saat terjadi perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba"da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama :

1. MUSTAKIM BIN DERI APRIYANTO, Umur 15 tahun.
2. AHMAD ALIM BIN DERI APRIYANTO, Umur 9 tahun

Anak pertama dalam asuhan Tergugat dan yang kedua dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2006 mulai goyah yang disebabkan :

4.1. Bahwa Penggugat pulang dari kerja di Luar Negeri dengan membawa sejumlah uang dan uang tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah dan mempunyai sisa uang setelah memperbaiki rumah tersebut , lalu karena masih ada sisa uang , Penggugat izin dengan Tergugat untuk melanjutkan kuliah akan tetapi Tergugat diam dan diluar dugaan Tergugat secara diam diam mengundang orang tua Penggugat dan tanggal dan harinya Penggugat sudah tidak ingat lagi namun bulannya pada bulan Juni 2006 lalu orang tua Penggugat datang dan berhadapan dengan Tergugat dan pada saat tersebut Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat dihadapan orang tua Penggugat karena Tergugat telah mentalak Penggugat kemudian keesokan harinya terpaksa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena telah bercerai dengan Tergugat.

4.2. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Tergugat timbul rasa penyesalan dan datang kerumah dan menghadap orang tua Penggugat dan memohon untuk dirujuk kembali dengan Penggugat sehingga terjadilah rujuk dan tinggal bersama orang tua Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Juli 2006 , Penggugat dengan seizin Tergugat pergi ke Singapore selama satu setengah tahun dan pulang sekitar bulan September 2008 karena Tergugat sakit.

6. Bahwa setelah Penggugat dari Singapore tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Kurang tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Sering pulang kerumah orang tuanya jika ada masalah rumah tangga sampai berbulan bulan tanpa memberikan nafkah sedikitpun kepada Penggugat.
3. Ringan tangan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.



7. Bahwa dalam alasan yang terakhir tersebut pada poin 6.3. Penggugat telah melaporkan ke POLSEK Pardasuka pada tanggal 15 April 2015 bukti (terlampir) bahkan telah dilakukan VISUM ET REPERTUM Tanggal 01 Mei 2015. Bukti (terlampir):
8. Bahwa tuntutan kekerasan rumah tangga Penggugat cabut dari Kepolisian dengan catatan Penggugat diizinkan ke Luar Negeri Malaysia dengan perjanjian selama Penggugat di Malaysia tidak akan mengirim uang dan anak menjadi tanggungan Tergugat .
9. Bahwa sebelum Penggugat ke Malaysia, Tergugat telah menjatuhkan di bawah tangan terhadap Penggugat pada tanggal 09 Mei 2015.(bukti terlampir).
10. Bahwa pada bulan Mei 2016 Penggugat pergi ke Malaysia dan pulang bulan Juli 2017 dan pulang ke rumah orang tua Penggugat tidak pulang bersama Tergugat karena telah diceraikan Tergugat dan kini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Pekonnya Banjarmasin namun Penggugat tidak tahu nama isteri Tergugat tersebut dan telah mempunyai anak dengan isteri keduanya..
11. Bahwa terhitung sejak Mei 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun 9 bulan .
12. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus mohon kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1806275310830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Desember 2013, bermaterai cukup yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/16/VII/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu tanggal 05 Juli 2002, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.-SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi sebagai paman Penggugat;

-Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

---Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat sering pulang malam, Tergugat pernah melakukan KDRT dalam rumah tangga;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

--Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2.- SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara sepupu Penggugat;

-Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

---Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah Tangga);

-----Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke tempat kediaman mereka;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

--Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat Kurang tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Tergugat Sering pulang kerumah orang tuanya jika ada masalah rumah tangga sampai berbulan bulan tanpa memberikan nafkah sedikitpun kepada Penggugat.
3. Tergugat Ringan tangan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

-- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 01 Juli 2002, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Mustakim, umur 15 tahun;
2. Ahmad Alim, umur 9 tahun;

anak pertama dalam asuhan Tergugat dan yang kedua dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah Tangga);

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;

----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

-- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 2 (dua) tahun berpisah dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman Ahmad, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Usman Ahmad, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	550.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)